



**SALINAN P U T U S A N**

**Nomor 52/Pdt.G/2012/PA Lwk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, alamat Dusun II Desa Hion, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan, alamat Kelurahan Salabenda, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar dan memeriksa pihak Penggugat dan Tergugat.



Telah mendengar dan memeriksa keterangan saksi-saksi dan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam register perkara dengan nomor 52/Pdt.G/2012/PA Lwk. tanggal 01 Februari 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/I/2001, tertanggal 26 Januari 2001 ;
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ----- lahir 21 April 2001 dan ----- lahir 18 Desember 2005 keduanya dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2003 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis namun Penggugat masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat ;



4. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan ;
5. Bahwa bila terjadi perselisihan Tergugat suka berkata kasar dan bahkan terkadang tega menyakiti badan atau jasmani Penggugat ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2011 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri ;
7. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil ;
8. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dapat dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas,  
kiranya Pengadilan Agama Luwuk berkenan membuka  
persidangan dan memutuskan:

**P r i m e r :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bai'n Shughra Tergugat terhadap Penggugat .
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



**S u b s i d e r :**

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat dimuka persidangan dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muh. Yahya Tadjudin,SHI, berdasarkan penetapan ketua majelis tentang penunjukan mediator Nomor 52/pdt.G/2012/PA.Lwk. tanggal 13 Pebruari 2012, namun upaya mediasi yang telah dilaksanakan oleh hakim mediator pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2012 dinyatakan gagal ;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan pokok perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak datang dipersidangan, Tergugat hanya datang pada persidangan pertama yaitu tanggal 13 Pebruari 2012 ;



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/I/2001, tanggal 26 Januari 2001, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode P.

- Saksi-Saksi :

**1. SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Hion, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah menikah pada tahun 2001 karena saksi Ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Hion, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Salabenda Kecamatan Bunta dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun mulai tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2011 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktor penyebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan suka main judi ;
- Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Salabenda, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah menikah pada tahun 2001 karena saksi bertetangga dengan Penggugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Hion, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Salabenda Kecamatan Bunta dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun mulai tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2011 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa faktor penyebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan suka main judi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh saksi namun tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan Saksi II dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan bukti-bukti yang telah diajukan serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukuplah kiranya ditunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim di muka persidangan maupun perdamaian dengan perantaraan mediator, namun berdasarkan rekomendasi upaya perdamaian yang telah dilaksanakan oleh mediator pada tanggal 13 Pebruari 2012 dinyatakan gagal, sehingga upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak dinyatakan tidak berhasil, sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak , namun sejak tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2011 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi ;
- Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dali gugatan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, telah bermeterai cukup dan secara materiil isinya memuat peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti P. tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian adalah kehidupan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu alasan perceraian Penggugat tersebut mengacu kepada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi yang lebih mengetahui permasalahan dalam rumah tangga kedua belah pihak (vide pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan yang



lainnya, diberikan secara terpisah serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi I dan Saksi II mengenal Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami istri yang sah dan sudah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2011 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa faktor penyebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan suka main judi ;
- Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat yang menjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2011 pada mulanya rumah tangganya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun sejak tahun 2003 sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2011 menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa faktor penyebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan suka main judi ;
- Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa bila suami istri telah terjadi perkecokan dan perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah (yurisprudensi MA. No : 174 K/AG/1994) ;

Menimbang, bahwa adanya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang sudah kurang lebih tujuh bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi bahkan kedua belah pihak telah diusahakan untuk rukun kembali baik melalui mediasi maupun majelis hakim pada setiap persidangan namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan tidak adanya keinginan



Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga tidak mungkin lagi tercipta rumah tangga yang **sakinah, mawaddah** dan **Rahmah** sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terwujudnya suatu tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor : 1 tahun 1974, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai menyayangi dan menghormati diantara kedua belah pihak sebagai suami istri, sebagaimana yang diisyaratkan dalam surat Ar.Rum ayat (21), dan apabila hal tersebut tidak dapat diwujudkan maka perkawinan merupakan belenggu bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat yang menjadi alasan perceraian telah memenuhi maksud pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka majelis hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dan majelis hakim Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka berdasarkan pasal 153 ayat (2) huruf b Hukum Islam perceraian antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai masa tunggu (*iddah*), selama tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada PPN. tempat dilangsungkannya pernikahan guna dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu .

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bai'n Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada PPN. tempat dilangsungkannya pernikahan guna dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu .
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 911.000.- ( sembilan ratus sebelas ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 M. Bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1433 H. Oleh Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai ketua majelis, Muhammad Nasir, S.Ag, dan Ahmad Fahlevi, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Kartini, S.H. sebagai Panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua

majelis,

Hakim anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs.H.Syamsul

Bahri, M.H.

Muhammad Nasir, S.Ag.

Hakim anggota,

Ttd.

Ahmad Fahlevi, S.H.I.  
pengganti,

Panitera

Ttd.

Kartini, S.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
Biaya proses	Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	Rp. 820.000.-
Biaya redaksi	Rp. 5.000.-
<u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000.-</u>

J u m l a h Rp. 911.000.-

(sembilan ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Luwuk

P a n i t e r a ,

Arsu Laadi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)